

Pemanfaatan Incentif Pajak PPh Final DTP Pemerintah Bagi UMKM Iwae Bakery

Linda Santoso

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksud. Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. (<https://kemenkeu.go.id>)

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. PPh Final ditanggung oleh Pemerintah dalam hal atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. PPh Final ditanggung oleh Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. (PMK 44/PMK/2020 diubah dengan PMK 86/PMK/2020). Berdasarkan hal diatas maka kami bertemu dengan pemilik dari IWAE BAKERY yang berlokasi di Rukan Exclusive B25 Jln. Marina Raya, Bukit Golf Mediterania Jakarta Utara 14470 dan pemilik UMKM meminta bantuan supaya mendapatkan Incentif PPh Final yang diberikan oleh pemerintah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk dapat memanfaatkan atau mendapatkan Incentif pajak PPh Final DTP sesuai dengan PMK 44/PMK/2020

HASIL PKM

Untuk mendapatkan insentif dari pemerintah, sebagai prasyarat melalui situs DJP online maka wajib pajak dapat memproses secara online dengan langkah sebagai berikut:

1. Memproses Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Tetap membuat E_billing dimana dalam uraian PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020 sebelum tanggal 15.

Contoh: masa pajak April 2020 maka dibuatkan E-Biling sebelum tanggal 15 Mei 2020.

3. Mengisi form yang bisa didownload di DJP Online (FormatRealisasiPPhFinalDTP), melakukan validasi dan meng-upload melalui layanan melalui DJP online sebelum tanggal 20

Contoh : masa pajak April 2020 maka dibuatkan dilaporkan sebelum tanggal 20 Mei 2020

Melalui ketiga langkah diatas maka wajib pajak mendapatkan insentif pajak dan tidak membayar pajak atas penerbitan e-billing yang di lakukan tiap bulannya.

KESIMPULAN

1. Pemerintah memberikan insentif pajak dalam upaya untuk membantu, meringankan dan mendukung kegiatan usaha UMKM supaya tetap berjalan dibawah tekanan pandemi covid-19
2. UMKM dan perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan insentif pajak.
3. Melalui prosedur dan peraturan yang cukup mudah, wajib pajak diberikan insentif dengan tidak membayar pajak karena pajak yang seharusnya dibayar ditanggung oleh pemerintah.
4. Iwae Bakery mendapatkan insentif pajak masa April-Juni 2020, dimana pajak yang harus dibayarkan ditanggung oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<https://kemenkeu.go.id/media/15054/faq-pmk-44-2020.pdf>